



PENETAPAN

Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 14 Februari 1998, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di rumah orangtuanya (Bapak XXXXXX) di XXXXXXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 26 Mei 1997, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa Jangkunharjo, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di di XXXXXXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 16 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Pwd



1.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 18 Januari 2022;

2.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXX, Kabupaten Grobogan selama 1 tahun 11 bulan (hingga bulan Desember 2023);

3.

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a.

ANAK I, NIK: XXXXX, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 30 Januari 2023, Umur: 1 tahun 11 bulan, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;

b.

ANAK II, NIK: XXXXX, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 01 Juli 2024, Umur: 5 bulan, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah;

yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;

4.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak September tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat apabila bekerja hasilnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri seperti: untuk berjudi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan;



5.

Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8.

Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR;

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi Penggugat, dan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, atau setelah disetujui Tergugat jika proses pemeriksaan perkara sudah melewati tahapan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan, sehingga maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dan perkara ini telah terdaftar dalam register perkara,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Pwd



maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
engabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:
3249/Pdt.G/2024/PA.Pwd. tanggal 16 Desember 2024, dari Penggugat;
- 2.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah** oleh kami **Alfi Zuhri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.**, dan **Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mulyoso, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Alfi Zuhri S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoso, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp	56.000,00
- Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3249/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)